



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
Nomor: 35 /HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/III/2018

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Musi Rawas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 37/BA/1605/KPU-Kab/III/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum Tahun 2019

KESATU : Menetapkan:

NO	NAMA	L/P	KECAMATAN	ALAMAT
1	INDRAJAYA	L	Muara Beliti	Lingkungan I, RT/RW: 004/000 Kel. Pasar Muara Beliti, Kec. Muara Beliti
2	TANZILALAZIR ROHIM	L	TPK	Dusun II RT/RW : 000/000, Desa Muara Kati Baru I, Kec. TPK
3	ARPAH	L	Jayaloka	Lingkungan Inpres, RT/RW: 005/002, Kel. Marga Tunggal, Kec. Jayaloka
4	I. CA TUR HANDOKO, MM	L	Suka Karya	Dusun II, RT/RW: 000/000, Desa Sugih Waras, Kec. Suka Karya
5	UNTUNG RAHMAT	L	BTS Ulu Cecar	Kelurahan Bangun Jaya, RT/RW: 001/007, Kec. BTS Ulu Cecar
6	ISMAIL, S Ag	L	Tuah Negeri	Jl. Lintas Simpang Semambang, RT/RW: 000/000, Desa Lubuk Rumbai, Kec. Buah Negeri
7	EDISON	L	Muara Kelingi	Dusun V, RT/RW: 000/000, Desa Pulau Panggung, Kec. Muara Kelingi
8	MIN SYAHRIL BAKAR	L	Muara Lakitan	Kelurahan Muara Lakitan, RT/RW: 001/000, Kec. Muara Lakitan
9	YOGI JULI SAPUTRA	L	Tugumulyo	Desa Wukir Sari, RT/RW: 000/000, Kec. Tugumulyo
10	ALBAR	L	STL Ulu Terawas	Kelurahan Terawas, RT/RW: 000/000, Kec. STL Ulu Terawas
11	DEDI SUPRIANTO, SE	L	Selangit	Lingkungan II, RT/RW: 007/002, Kelurahan Selangit, Kec. Selangit
12	SYARIFUDIN	L	Sumber Harta	Kelurahan Sumber Harta, RT/RW : 000/000, Kec. Sumber Harta
13	ARIEF WAHYUDI	L	Purwodadi	Desa Karyadadi, RT/RW: 002/002, Kec. Purwodadi
14	BAIKONI IMCARZEN	L	Megang Sakti	Desa Megang Sakti II, RT/RW: 000/000, Kec. Megang Sakti

sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA** : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSIRAWAS,



jdih.kpu.go.id/sumsel/musirawas/